



**DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**RENCANA KERJA
TAHUNAN 2016**

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti
Blok 4 Lantai 4
JAKARTA

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun sebagai wujud petanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 ini memuat sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 ini diharapkan pencapaian target dan komitmen Kinerja yang akan dicapai Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan akan lebih efektif dan Terukur

Jakarta, 2016

Rasio Ridho Sani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Sasaran
- 1.4 Dasar Hukum

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

- 2.1 Fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 3.1 Kebijakan
- 3.2 Strategi

BAB IV SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1 Sasaran dan Indikator Program
- 4.2 Sasaran dan Indikator Kegiatan
- 4.3 Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan
- 4.4 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

FORMULIR RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pada akhir 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bergabung dalam satu kementerian menjadi kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penggabungan tersebut membuat kementerian ini menjadi besar kewenangannya dan kewajibannya terutama dalam menjalankan UU yang menjadi tugas KLHK untuk menyediakan lingkungan yang baik dan sehat, menyediakan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kebijakan dan aturan yang kuat agar intervensi pemerintah yang diperlukan dapat tepa sasar. Pengawasan dan penegakan hukum yang kuat perlu ditegakkan agar terjadi perubahan mental terutama para pelaku kejahatan agar tidak merusak lingkungan dan memastikan sumber daya selalu ada.

Rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan kehutanan termaksud di atas mesti mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya Ditjen PHLHK yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Keberhasilan untuk mencapai tujuan di atas merupakan dampak dan /atau manfaat dari keluaran dari kegiatan penegakan hukum oleh Ditjen PHLHK, yang secara garis-besar meliputi:

- peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
- peningkatan layanan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dan kehutanan;

- peningkatan ketaatan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
- pencegahan dan pengamanan aset hutan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK;
- penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Lingkup waktu untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah dalam kurun waktu tahun 2015-2109, dan lingkup lokasinya meliputi wilayah Indonesia, serta urusan yang lintas negara dengan Indonesia dan urusan yang bersifat global. Untuk itu perlu disusun rencana kerja tahunan agar konsisten terhadap renstra yang telah ditetapkan agar program dan kegiatan berkesinambungan dan tujuan dari terbentuknya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dapat tercapai.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi aspek pencegahan dan pengamanan kawasan hutan, penanganan pengaduan, pengawasan izin, dan penerapan multi instrumen hukum yaitu Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum Pidana dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari dari Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 adalah tersusunnya RKT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen, operasi dan administrasi.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/ MenLHK-II/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 Tahun tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1/PHLHK/2015 tentang Rencana Strategis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019;

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1108 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah salah satu unit kerja eselon satu di jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mempunyai tugas *menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.*

2.1 Fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PHLHK **menyelenggarakan fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam

- ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka kerangka kerja dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :



2.2 Struktur Organisasi Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rangkaian upaya penegakan hukum tercermin pada struktur organisasi Ditjen PHLHK sebagaimana ditunjukkan pada Gambar Struktur Organisasi Ditjen Penegakan Hukum LHK



Gambar Struktur Organisasi Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan struktur organisasi tersebut maka lingkup kegiatan dari program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan meliputi: pencegahan dan pengamanan hutan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, layanan pengaduan, pengawasan ketaatan usaha/kegiatan, penerapan sanksi administrasi, serta penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB III**KEBIJAKAN DAN STRATEGI****3.1 Kebijakan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (selanjutnya disingkat dengan RPJMN 2015-2019) telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut ditegaskan kembali bahwa RPJMN merupakan arahan bagi seluruh kementerian dalam penyusunan rencana strategisnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindak-lanjuti RPJMN 2015-2019 tersebut dengan penetapan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019.

Oleh karena seluruh aktifitas pembangunan diarahkan untuk memenuhi Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019, maka Visi dan Misi Kementerian LHK adalah sama dengan Visi dan Misi Presiden RI, demikian pula halnya dengan seluruh unit kerja di bawah Kementerian LHK, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Atas pertimbangan itu maka dalam pernyataan visi dan misi pembangunan nasional, serta tujuan Kementerian LHK, telah ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan visi dari Pemerintah untuk mendukung kemandirian ekonomi, maka penegakan hukum yang dilakukan ditujukan untuk mengamankan kawasan yang dimiliki negara (34 Provinsi) maupun Untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kualitas lingkungan yang sehat. Untuk itu penegakan hukum yang kuat terhadap kejahatan lingkungan perlu ditegaskan untuk memberikan keadilan pada masyarakat yaitu untuk mengurangi kejahatan yang menghancurkan sumber daya alam dan memberikan keadilan dalam memberikan agar masyarakat dapat hidup sehat . Dalam renstra Ditjen PHLHK 2015-2019 dijabarkan bahwa terdapat 7 jenis kejahatan lingkungan Hidup dan


Kehutanan yang akan menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun yaitu; Pada tahun 2015, Prioritas Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan adalah kebakaran hutan dan lahan, Perdagangan tumbuhan dan satwa liar, Pertambangan emas ilegal dan pencemaran lingkungan baik dari limbah cair maupun dari limbah B3.

3.2 Strategi

Dalam Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah disampaikan peta strategi yang akan digunakan sebagai pedoman/arahan dalam melaksanakan tugas yang diemban selama periode 2015-2019. Strategi ini dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dari setiap bagian Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini yang pada akhirnya dapat tercapai sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup tahun 2015-2019 dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Peta Strategi yang akan dijadikan acuan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjalankan fungsinya, digambarkan pada Gambar Peta Strategi Ditjen Penegakan Hukum LHK berikut ini:

Ditjen Penegakan Hukum LHK mengembangkan suatu Peta Strategi sebagai suatu rencana gerak langkah pencapaian sasaran, perwujudan target, serta pendayagunaan sumber-sumber daya. Peta Strategi terdiri dari 5 perspektif, yaitu: Perspektif Sumber Daya dan Kekuatan, Perspektif Proses Internal, Perspektif Jejaring Kemitraan dan Pemangku Kepentingan, Perspektif Sumber Daya Finansial, Perspektif Sasaran Strategis Program Penegakan Hukum Kementerian LHK. Dalam tiap perspektif terdapat tujuan dan proses kunci. Tujuan dan proses kunci ini mencerminkan pihak-pihak, unit-unit, dan/atau langkah-langkah yang diperlukan, sebagai elemen-elemen strategis.

RENCANA KERJA TAHUN 2016
DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN




Gambar Peta Strategi Ditjen Penegakan Hukum LHK

Sebagai Ditjen yang merupakan gabungan dari dua kementerian, pada tahun 2015, Ditjen PHLHK perlu mendapatkan kepercayaan dari mitra kerja dan masyarakat dalam penerapan penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk itu, pada tahun 2016, Strategi utama yang perlu diprioritaskan adalah mengembangkan dan memobilisasi Jejaring Kemitraan, serta agar Pemangku Kepentingan dapat dilayani dengan efektif serta disinergikan. Keberhasilan pendayagunaan perspektif Sumber Daya dan Kekuatan ditopang oleh beberapa aspek pendukung, diantaranya dukungan staff dan penguatan PPLH, Polhut, dan PPNS. Selain itu, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK akan membentuk suatu pasukan khusus yang dapat menangani berbagai jenis kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semakin meningkat kompleksitasnya. Pada tahun 2016, pembenahan SDM tersebut perlu diidentifikasi dan dikembangkan. Dengan Sumber Daya dan Kekuatan, melalui proses-proses Internal, serta bersama Jejaring Kemitraan, Pemangku Kepentingan, dan pendayagunaan secara efektif sumber-

sumber daya finansial, maka Ditjen PHLHK akan mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang diembannya, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan keamanan lingkungan dan hutan, sebagai bagian penting dari amanat yang diemban KLHK. Pendekatan Penegakan Hukum yang akan mulai digunakan pada tahun 2016 antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, Penerapan Multi Instrumen Hukum, Penerapan Multi Rejim Hukum (*Multidoors*), dan Penerapan Kebijakan Simbolik. **Penerapan Kebijakan Hukum Simbolik,**

Penerapan kebijakan simbolik dalam penegakan hukum dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui, mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penerapan kebijakan agar rakyat merasakan hadirnya negara dalam penegakan hukum dan mendorong masyarakat untuk membantu negara dalam mengawal kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.




Efek jera perlu diperkuat dengan Penerapan Multi Instrumen Hukum yaitu dengan penerapan tiga macam instrument hukum yang dapat melingkupi untuk penyelesaian kasus – kasus yang terjadi dalam kewenangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penerapan multi instrumen hukum ini dimaksudkan agar tidak ada lagi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat lolos dari hukum yang ada. Tiga Instrumen hukum tersebut dapat dilakukan bersama dalam penyelesaian suatu kasus.

BAB IV

SASARAN DAN INDIKATOR

Dalam pedoman penyusunan Renstra, dijelaskan bahwa sasaran adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian, dan unit-unit kerjanya secara berantai dan berjenjang. Struktur sasaran dalam sistem perencanaan pada Kementerian LHK adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Struktur Sasaran dalam Sistem Perencanaan Kementerian LHK.



Gambar Struktur Sasaran pada Sistem Perencanaan Kementerian LHK

Pencapaian sasaran tersebut dicapai dengan tingkatan organisasi yang berbeda sesuai dengan tabel struktur sasaran sebagai berikut :


Tabel Struktur Sasaran dalam Sistem Perencanaan Kementerian LHK

JENJANG SASARAN	TINGKATAN ORGANISASI	KETERANGAN
• Sasaran Strategis	► Kementerian	
• Sasaran Program	► Unit Kerja Eselon 1	
Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Eselon 2, dan unit lain yang merupakan penanggung-jawab kegiatan	Penggunaan istilah-istilah "program", "kegiatan", "unit kegiatan", dan "elemen kegiatan", dalam hal ini, dimaksudkan hanya untuk pembedaan sasaran pada tingkatan Renstra.
Sasaran Unit Kegiatan	Unit Kerja Eselon 3, dan unit lain yang merupakan penanggung-jawab sub kegiatan	
Sasaran Elemen Kegiatan	Unit Kerja Eselon 4, dan unit lain di bawah Unit Kerja Eselon 3	


Sasaran Strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu tahun 2015 – 2019, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK 2015-2019, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian tiga Sasaran Strategis Kementerian LHK 2015-2019 tersebut di atas akan dilakukan melalui 13 Program. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK yang menjadi bagian pencapaian 2 sasaran startegis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti digambarkan pada gambar berikut :



Dari kedua sasaran strategis Kementerian tersebut kemudian telah dijabarkan menjadi 2 Indikator Kinerja Program dan Selanjutnya kedua indikator Program tersebut dijabarkan lagi menjadi 5 Indikator Kinerja Kegiatan hingga akhirnya bertanggung jawab dalam 21 Indikator Unit Kegiatan sebagaimana diuraikan dibawah ini :



Sedangkan target untuk setiap Program 2016 telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja antara Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup, Perjanjian Kerja antara Dirjen PHLHK dan direktur, Perjanjian Kerja antara Dirjen PHLHK dan 77 Kepala UPT, Perjanjian Kinerja Dirjen PHLHK dengan Balai PPH LHK dan ditampilkan pada formulir Rencana Kinerja Ditjen PHLHK.

4.1. SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM

Satu diantara 13 Program termaksud di atas, adalah **“Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”**, yang pengelolaannya dikuasakan kepada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.¹ Atas pertimbangan untuk kepraktisan penulisannya maka program ini selanjutnya disingkat dengan **“Program P7”**.

¹Sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian LHK 2015-2019, pada halaman 28.

Sasaran Program dari “Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan” (Program P7) ini secara substantif terdiri atas dua sub sasaran program, yang masing-masingnya memiliki satu Indikator Kinerja Program (IKP), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Sasaran Program P7 dan Indikator Kinerja Programnya berikut:

Tabel Sasaran Program P7 dan Indikator Kinerja Program –nya

Sasaran Program P7		Indikator Kinerja Program (IKP)	
Sub Sasaran A	Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.	IKP.7.1	Persentase penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, meningkat setiap tahun.
Sub Sasaran B	Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan.	IKP.7.2	Luas hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan keamanan hutan, meningkat setiap tahun.

Sasaran program ini dirancang untuk berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis Pertama dan Sasaran Strategis Ketiga Kementerian LHK, sebagaimana ditunjukkan dengan diagram pada Gambar Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain dua sub sasaran termaksud di atas, sesungguhnya terdapat satu sub sasaran lainnya yang merupakan dukungan manajemen, namun tidak tergambar pada diagram karena bersifat *cross cutting issues* yaitu Dukungan manajemen.

Alur logika sasaran program ini pada pencapaian Sasaran Strategis adalah sebagaimana penjelasan berikut ini.

► **Sub Sasaran A (selanjutnya disebut Sasaran Program 7.A)**

Capaian Sasaran Program 7.A ini mengarah pada peningkatan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, yang secara garis besar meliputi sanksi administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan dan penegakan hukum pidana.

Keberhasilan upaya penegakan hukum, secara logika, mestinya akan meningkatkan ketaatan para wajib hukum untuk:

- Mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkan;
- Mematuhi larangan mencemari / merusak lingkungan hidup;
- Mematuhi kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran / perusakan lingkungan hidup;
- Menangani sampah yang ditimbulkannya sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- Mengelola “bahan berbahaya beracun” (B3) sesuai dengan yang dipersyaratkan kepadanya; dan/atau
- Mengelola limbah B3 sesuai persyaratan dengan yang dipersyaratkan kepadanya.

Dengan ditaatinya dan atau tak dilanggarnya ketentuan penanganan sampah maka akan meniadakan atau mengurangi kemungkinan terpaparnya sampah ke lingkungan hidup, dan mengurangi jumlah polutan dari sampah yang masuk/dimasukkannya ke lingkungan hidup. Dengan demikian maka keberhasilan penegakan hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana termaksud di atas akan mengurangi pencemaran/perusakan lingkungan hidup, dan akan melindungi keberlanjutan sumber daya kehutanan, yang akan mengerucut bersama hasil upaya lainnya menuju pada semakin membaiknya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu maka keberhasilan pelaksanaan “Program Penanganan Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum” termaksud di atas akan berkontribusi pada upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis Pertama Kementerian LHK, yakni: “Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat”.

Alur logika tersebut diatas disederhanakan dengan pemodelan pada Gambar Model Logis Kontribusi Sasaran Program P7.A Pada Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK berikut:



Gambar Model Logis Kontribusi Sasaran Program P7.A Pada Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK

► Sub Sasaran B (selanjutnya disebut Sasaran Program 7.B)

Capaian Sasaran Program 7.B ini mengarah pada ter-aman-kannya “aset” kehutanan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK. Adapun “aset” kehutanan yang dimaksud di sini, dan lokasi tapaknya, adalah sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan nasional, seperti misalnya: fauna dan flora serta relung kehidupannya di suatu margasatwa, kekayaan keanekaragaman hayati di suatu taman nasional, keseimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi ekosistem di suatu hutan lindung, konservasi air dan tanah di semua hutan konservasi, serta sumberdaya alam kehutanan lainnya. Sedangkan contoh ancumannya antara lain berupa perambahan, penebangan liar, perburuan liar, pengambilan liar fauna dan atau flora, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan, kerusakan habitat fauna dan atau flora dilindungi, serta kegiatan-kegiatan liar lainnya yang mengancam keberfungsian ekosistem beserta dinamika ekologisnya. Dengan demikian maka keberhasilan upaya pencegahan dan pengamanan hutan ini akan mengerucut bersama hasil upaya lainnya menuju pada peningkatan derajat keberfungsian ekosistem. Oleh karena itu maka keberhasilan pelaksanaan “Program Pencegahan dan Pengamanan Hutan” termaksud di atas akan berkontribusi pada upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis Ketiga Kementerian LHK, yakni: “Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan

sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.”

Alur logika tersebut diatas disederhanakan dengan pemodelan pada Gambar Model Logis Kontribusi Sasaran Program P7.B Pada Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK berikut:



Gambar Model Logis Kontribusi Sasaran Program P7.B Pada Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK

4.2. SASARAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

“Sasaran Program P7” termaksud di atas akan dicapai melalui lima “Kegiatan”, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK², yaitu:

- Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi;
- Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- Kegiatan Penegakan Hukum Pidana;
- Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK.

² Renstra Kementerian LHK, halaman 30, 32, 36, dan 50.

Tabel di bawah ini menampilkan kontribusi sasaran kegiatan kepada sasaran program P7:

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN
A. Meningkatkan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum.	1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi. (S1.P7.K1)
	2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup. (S1.P7.K2)
	3. Penegakan Hukum Pidana	Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. (S1.P7.K3)
B. Meningkatkan pencegahan dan pengamanan hutan	4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Propinsi. (S3.P7.K4)
C. Meningkatkan dukungan manajemen	5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (P7.K5)

Penanggungjawab Kegiatan adalah masing-masing direktur yang nama unitnya sama dengan nama kegiatannya, Untuk dapat mengukur tercapainya sasaran, maka Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari tiap sasaran kegiatan tersebut di atas ditetapkan dan ditunjukkan pada tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.	Meningkatnya efektifitas penangan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi. (S1.P7.aK1)	a.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. (S1.P7.K1.IKK.a)
		b.	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan/atau izin-izin serta PUU terkait LHK sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh Kementerian LHK. (S1.P7.K1.IKK.b)
		c.	Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung-jawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun. (S1.P7.K1.IKK.c)
		d.	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum sebanyak 120 PPLH per tahun (S1.P7.K1.IKK.d)
		e.	Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang PPLH (S1.P7.K1.IKK.e)
2.	Meningkatnya efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup (S1.P7.K2)	a.	Persentase PSLH di luar pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi (S1.P7.K2.IKK.a)
		b.	Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 gugatan per tahun (S1.P7.K2.IKK.b)
3.	Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3)	a.	Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus (S1.P7.K3.IKK.a)
		b.	Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun (S1.P7.K3.IKK.b)
		c.	Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani (S1.P7.K3.IKK.c)
		d.	Persentase pelaksanaan eksaminasi kasus Tindak Pidana LHK sebanyak 100 % (S1.P7.K3.IKK.d)
		e.	Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu sebanyak 30 kasus per tahun. (S1.P7.K3.IKK.e)
		f.	Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang/tahun (S1.P7.K3.IKK.f)
		g.	Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan limbah B3 ilegal lintas batas minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.g)
		h.	Persentase penurunan kasus pembuangan dan dumping B3 dan limbah B3 ilegal ke laut minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.h)
4.	Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Propinsi (S3.P7.b.K4)	a.	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 lokasi (S3.P7.K4.IKK.a)
		b.	Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.b)
		c.	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina sebanyak 34 unit dalam 5 tahun kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.c)
		d.	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum di 11 Brigade SPORC kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.d)
		e.	Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun (S3.P7.K4.IKK.e)
5.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5)	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (P7.K5.IKK)	

A. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi merupakan penanggung-jawab “Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi”. Untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat ini harus mengembangkan inisiatif maupun terobosan baru agar lebih efisien dan efektif. Disamping itu juga mesti melakukan peningkatan kapasitas dan kinerja, antara lain dengan pengembangan sumber daya manusia yang

berkelanjutan, pengembangan sarana dan prasarana, serta pembinaan. Sumber daya manusia yang mumpuni akan dapat mendukung sistem dan tata kelola agar dapat berjalan dengan baik.

Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi membawahi tiga Sub Direktorat yaitu, Sub Direktorat Penanganan Pengaduan, Sub Direktorat Pengawasan Penataan, dan Sub Direktorat Penerapan Sanksi Administrasi. Setiap Sub Direktorat tersebut merupakan penanggung-jawab “Unit Kegiatan”, yang merupakan sub kegiatan dari “Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi”, sebagaimana ditunjukkan dengan diagram pada Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi. Indikator Kinerja Kegiatan termaksud di atas mencerminkan tugas, fungsi, dan kewenangan Sub-sub Direktorat di bawah Direktorat ini. Setiap Sub Direktorat tersebut bertanggung-jawab pada “Sasaran Unit Kegiatan” yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta memastikan capaiannya akan menuju pada Sasaran Kegiatan.



Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

B. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup merupakan penanggung-jawab “Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup termaksud di atas secara garis-besar meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup membawahi tiga Sub Direktorat yaitu, Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa, serta Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. Setiap Sub Direktorat merupakan penanggung-jawab “Unit Kegiatan”, yang merupakan sub kegiatan dari “Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”, sebagaimana ditunjukkan dengan diagram pada Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan di Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Indikator Kinerja Kegiatan termaksud di atas mencerminkan tugas, fungsi, dan kewenangan Sub-sub Direktorat di bawah Direktorat ini. Setiap Sub Direktorat tersebut bertanggung-jawab pada “Sasaran Unit Kegiatan” yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta memastikan capaiannya akan menuju pada Sasaran Kegiatan.




Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup

C. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana

Direktorat Penegakan Hukum Pidana merupakan penanggung-jawab "Kegiatan Penegakan Hukum Pidana". Lingkupan tugas Direktorat Penegakan Hukum Pidana ini adalah melaksanakan penyidikan terhadap kasus-kasus hukum pidana yang terjadi dalam ranah urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu indikator kinerja kegiatan yang cukup krusial untuk Direktorat ini adalah penyelesaian tindak pidana sampai dengan tahap "P21" sebanyak 75% yang harus selesai setiap tahun dari total jumlah kasus pidana yang masuk. Indikator kinerja kegiatan tersebut melingkupi penanganan barang bukti, pelaksanaan eksaminasi, dan penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup.

Direktorat Penegakan Hukum Pidana memiliki empat Sub Direktorat yaitu, Sub Direktorat Penyidikan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan, dan Lahan, Sub Direktorat Penyidikan Kebakaran Hutan, Sub Direktorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati, dan Sub Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Setiap Sub Direktorat merupakan penanggung-jawab "Unit Kegiatan", yang merupakan sub kegiatan dari "Kegiatan Penegakan Hukum Pidana", sebagaimana ditunjukkan dengan diagram pada Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana. Indikator Kinerja Kegiatan termaksud di atas mencerminkan tugas, fungsi, dan kewenangan Sub-sub Direktorat di bawah Direktorat ini. Setiap Sub Direktorat tersebut bertanggung-jawab pada "Sasaran Unit Kegiatan" yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta memastikan capaiannya akan menuju pada Sasaran Kegiatan.



Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana

Operasional dari Penegakan Hukum Pidana sehingga P21 juga didapatkan dari PPNS pada 51 Pemangku Kawasan dan Taman Nasional yang di *supervisi* oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

D. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Direktorat Pencegahan Dan Pengamanan Hutan merupakan penanggungjawab "Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan". Pengamanan aset hutan dan mencegah serta mengendalikan terjadinya ancaman dan gangguan dari kejahatan merupakan kegiatan utama Direktorat ini. Lingkupan tugas Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan meliputi seluruh hutan di Indonesia yang pengelolaannya merupakan urusan Kementerian LHK. Keberhasilan melaksanakan pencegahan dan pengamanan hutan termaksud di atas memerlukan sumber daya manusia yang cukup banyak dan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dilakukan upaya melalui peningkatan jumlah dan pembinaan Polisi Hutan (Polhut), Masyarakat Mitra Polhut, dan Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya, serta peningkatan jumlah dan

kualitas sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan pengamanan hutan agar kegiatan tersebut dapat lebih optimal. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan, mengingat kawasan hutan di Indonesia yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sangat luas dan meningkatnya kompleksitas jenis-jenis kejahatan yang terjadi di kawasan hutan. Direktorat Pencegahan Dan Pengamanan Hutan terdiri dari empat Sub Direktorat yang pembagian tugasnya berdasarkan wilayah kerja, yaitu: Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera, Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara, Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali, dan Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setiap Sub Direktorat merupakan penanggung-jawab “Unit Kegiatan”, yang merupakan sub kegiatan dari “Kegiatan Pencegahan Dan Pengamanan Hutan”, sebagaimana ditunjukkan dengan diagram pada Gambar II.10. Indikator Kinerja Kegiatan termaksud di atas mencerminkan tugas, fungsi, dan kewenangan Sub-sub Direktorat di bawah Direktorat ini. Setiap Sub Direktorat tersebut bertanggung-jawab pada “Sasaran Unit Kegiatan” yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta memastikan capaiannya akan menuju pada Sasaran Kegiatan.




Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Operasional Pencegahan dan Pengamanan Hutan dilakukan oleh 51 Pemangku Kawasan dan Taman Nasional yang di supervisi oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan.


E. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK

Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK (disingkat dengan Setditjen PHLHK) merupakan penanggung-jawab “Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK”. Setditjen PHLHK membawahi empat unit kerja eselon tiga yang disebut Bagian, yaitu, Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan dan Umum, serta Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik. Setiap Bagian merupakan penanggung-jawab “Unit Kegiatan”, yang merupakan sub kegiatan dari “Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK”, sebagaimana ditunjukkan dengan diagram pada Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Sekretariat Jenderal PHLHK. Indikator Kinerja Kegiatan termaksud di atas mencerminkan tugas, fungsi, dan kewenangan Bagian-Bagian di bawah Setditjen ini. Setiap Bagian tersebut bertanggung-jawab pada “Sasaran Unit Kegiatan” yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta memastikan capaiannya akan menuju pada Sasaran Kegiatan.



Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Sekretariat Jenderal PHLHK

F. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender



Gambar Sasaran Kegiatan PUG dan Indikator Kegiatan PUG Sekretariat Jenderal PHLHK

Sebagaimana ditunjukkan dengan diagram Pengarusutamaan Gender pada Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Pengarusutamaan Gender lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indikator Kinerja Kegiatan termaksud di atas mencerminkan tugas, fungsi, dan kewenangan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bertanggung-jawab pada “Sasaran Pengarusutamaan Gender” yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 12/PHLHK/SET/SET.1/6/2016 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta memastikan capaiannya akan menuju pada Sasaran Kegiatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

4.3. SASARAN DAN INDIKATOR UNIT KEGIATAN

Daftar Kegiatan, dari Program P7, dan Unit-unit Keegiatannya yang menjadi tanggungjawab Eselon 3 adalah sebagaimana disusun pada Tabel Kegiatan dan Sasaran Kegiatan serta Unit-unit Keegiatannya berikut ini:

Tabel Kegiatan dan Sasaran Kegiatan serta Unit-unit Keegiatannya

KEGIATAN	UNIT KEGIATAN
Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi. (Kegiatan K1)	Penanganan Pengaduan. (S1.P7.K1).(UK1)
	Pengawasan Penaatan. (S1.P7.K1).(UK2)
	Penerapan Sanksi Administrasi. (S1.P7.K1).(UK3)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Kegiatan K2)	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam. (S1.P7.K2).(UK1)
	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Industri, Rasarana, dan Jasa. (S1.P7.K2).(UK2)
	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. (S1.P7.K2).(UK3)
Penegakan Hukum Pidana (Kegiatan K3)	Penyidikan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan, Dan Lahan. (S1.P7.K3).(UK1)
	Penyidikan Perambahan Hutan. (S1.P7.K3).(UK2)
	Penyidikan Pembalakan Liar Dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati. (S1.P7.K3).(UK3)
	Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup. (S1.P7.K3).(UK4)
Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Kegiatan K4)	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera. (S3.P7.K4).(UK1)
	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan Dan Nusa Tenggara. (S3.P7.K4).(UK2)
	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa Dan Bali. (S3.P7.K4).(UK3)
	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua. (S3.P7.K4).(UK4)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK (Kegiatan K5)	Program dan Evaluasi. (S0.P7.K5).(UK1)
	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. (S0.P7.K5).(UK2)
	Keuangan dan Umum. (S0.P7.K5).(UK3)
	Hukum dan Kerja Sama Teknik. (S0.P7.K5).(UK4)

A. SASARAN DAN INDIKATOR UNIT-UNIT KEGIATAN DI BAWAH KEGIATAN PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI


Penanggung jawab Kegiatan pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi adalah Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi. Sedangkan Sub Direktorat – Sub Direktorat di bawahnya bertanggung jawab pada unit-unit kegiatan, sebagai berikut:

- Sub Direktorat Penanganan Pengaduan merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sarasannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan K1 dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit Keegiatannya dan Gambar Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Sub-Direktorat Penanganan Pengaduan.
- Sub Direktorat Pengawasan Penataan merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sarasannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan K1 dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit Keegiatannya dan Gambar Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Sub-Direktorat Pengawasan Penataan.
- Sub Direktorat Penerapan Sanksi Administrasi merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan, yang sarasannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan K1 dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit Keegiatannya dan Gambar Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Sub-Direktorat Penerapan Sanksi Administrasi.

Sasaran setiap unit kegiatan untuk Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan sanksi Administrasi adalah sebagai berikut :

KEGIATAN K1: Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi			
UNIT KEGIATAN		SASARAN UNIT KEGIATAN	
K1.UK1	Penanganan Pengaduan	S1.P7.K1.UK1	Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat.
K1.UK2	Pengawasan Penaatan	S1.P7.K1.UK2.1	Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat.
		S1.P7.K1.UK2.2	Meningkatnya kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).
		S1.P7.K1.UK2.3	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum.
K1.UK3	Penerapan Sanksi Administrasi	S1.P7.K1.UK3	Meningkatnya sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.

indikator unit kegiatan untuk Kegiatan Penanganan Pengaduan adalah sebagai berikut :



indikator unit kegiatan untuk Kegiatan Pengawasan izin lingkungan dan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:



indikator unit kegiatan untuk Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi adalah sebagai berikut:



B. SASARAN DAN INDIKATOR UNIT-UNIT KEGIATAN DI BAWAH KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP


Penanggung jawab Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Sedangkan Sub Direktorat – Sub Direktorat di bawahnya bertanggung jawab pada unit-unit kegiatan, sebagai berikut:

- Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam merupakan penanggung-jawab unit kegiatan yang sarasanya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit Keegiatannya dan Gambar Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.
- Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sarasanya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit Keegiatannya dan Gambar Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.
- Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sarasanya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit Keegiatannya dan Gambar Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan.


Sasaran unit-unit kegiatan pada Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

KEGIATAN K2: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			
UNIT KEGIATAN		SASARAN UNIT KEGIATAN	
UK1	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam.	S1.P7.K2.UK1	Meningkatnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
UK2	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa.	S1.P7.K2.UK2	Meningkatnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
UK3	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan.	S1.P7.K2.UK3	Meningkatnya gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar melalui pengadilan.

Indikator unit kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan Bidang Sumber Daya Alam dan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa adalah sebagai berikut :



Indikator unit kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan Bidnag Sumber Daya Alam dan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa adalah sebagai berikut



C. SASARAN DAN INDIKATOR UNIT-UNIT KEGIATAN DI BAWAH KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Penanggung jawab Kegiatan K3 adalah Direktorat Penegakan Hukum Pidana. Sedangkan Sub Direktorat – Sub Direktorat di bawahnya bertanggung jawab pada unit-unit kegiatan, sebagai berikut

- Sub Direktorat Penyidikan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan, Dan Lahan merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sasarannya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan penegakan hukum pidana dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit dan Gambar Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyidikan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Kebakaran Hutan.
- Sub Direktorat Penyidikan Perambahan Hutan merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sasarannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan penegakan hukum pidana dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit dan Gambar Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyidikan Pembalakan Liar.
- Sub Direktorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sasarannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan penegakan hukum pidana dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit dan Gambar Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyidikan, Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati.
- Sub Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sasarannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan penegakan hukum pidana dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit dan Gambar Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup.


**Tabel Kegiatan penegakan hukum pidana dan Unit Kegiatan
serta Sasaran Unit Keegiatannya**

KEGIATAN K3:		Penegakan Hukum Pidana	
UNIT KEGIATAN		SASARAN UNIT KEGIATAN	
UK1	Penyidikan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan, Dan Lahan	S1.P7.K3.UK1.1	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21
		S1.P7.K3.UK1.2	Meningkatnya jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan
		S1.P7.K3.UK1.3	Meningkatnya persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani
		S1.P7.K3.UK1.4	Meningkatnya pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH
		S1.P7.K3.UK1.5	Meningkatnya penanganan kasus pidana dalam rangka penyelesaian kasus multidoor
		S1.P7.K3.UK1.6	Meningkatnya kapasitas PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
UK2	Penyidikan Perambahan Hutan	S1.P7.K3.UK2.1	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21.
		S1.P7.K3.UK2.2	Meningkatnya jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
		S1.P7.K3.UK2.3	Meningkatnya persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani.
		S1.P7.K3.UK2.4	Meningkatnya pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH.
		S1.P7.K3.UK2.5	Meningkatnya penanganan kasus pidana dalam rangka penyelesaian kasus multidoor.
		S1.P7.K3.UK2.6	Meningkatnya kapasitas PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
UK3	Penyidikan Pembalakan Liar Dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati	S1.P7.K3.UK3.1	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21.
		S1.P7.K3.UK3.2	Meningkatnya jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
		S1.P7.K3.UK3.3	Meningkatnya persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani.
		S1.P7.K3.UK3.4	Meningkatnya pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH.
		S1.P7.K3.UK3.5	Meningkatnya penanganan kasus pidana dalam rangka penyelesaian kasus multidoor.
		S1.P7.K3.UK3.6	Meningkatnya kapasitas PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
UK4	Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup	S1.P7.K3.UK4.1	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21.
		S1.P7.K3.UK4.2	Meningkatnya jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
		S1.P7.K3.UK4.3	Meningkatnya persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani.
		S1.P7.K3.UK4.4	Meningkatnya pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH.
		S1.P7.K3.UK4.5	Meningkatnya penanganan kasus pidana dalam rangka penyelesaian kasus multidoor.
		S1.P7.K3.UK4.6	Meningkatnya kapasitas PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
		S1.P7.K3.UK4.7	Menurunnya kasus penyelundupan Limbah B3 dan Limbah B3 ilegal lintas batas.
		S1.P7.K3.UK4.8	Menurunnya kasus pembuangan dan Dumping B3 dan Limbah B3 ilegal ke laut.

Indikator Unit-unit Kegiatan Penyidikan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan, dan Lahan, Perambahan Hutan, Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati



Indikator Unit-unit Kegiatan Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup :



D. SASARAN DAN INDIKATOR UNIT-UNIT KEGIATAN DI BAWAH KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN


Penanggung jawab Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan adalah Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Sedangkan Sub Direktorat – Sub Direktorat di bawahnya bertanggung jawab pada unit-unit kegiatan, sebagai berikut:

- Sub Direktorat Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang sasarannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan beserta Unit Kegiatan dan Sasaran Unit Keegiatannya.
- Sub Direktorat Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan Dan Nusa Tenggara merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan, yang sasarannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan Unit Kegiatan beserta Sasaran Unit Keegiatannya.
- Sub Direktorat Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa Dan Bali merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan, yang sasarannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit Keegiatannya dan
- Sub Direktorat Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan, yang sasarannya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit Keegiatannya

**Tabel Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit
Kegiatannya**

KEGIATAN K4: Pencegahan dan Pengamanan Hutan			
UNIT KEGIATAN		SASARAN UNIT KEGIATAN	
UK1	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera	S1.P7.K4.UK1.1	Meningkatnya jumlah lokasi yang dilaksanakan pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan.
		S1.P7.K4.UK1.2	Meningkatnya jumlah Polhut yang dibina.
		S1.P7.K4.UK1.3	Meningkatnya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan yang dibina.
		S1.P7.K4.UK1.4	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan, pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum.
		S1.P7.K4.UK1.5	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal.
UK2	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan Dan Nusa Tenggara	S1.P7.K4.UK2.1	Meningkatnya jumlah lokasi yang dilaksanakan pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan.
		S1.P7.K4.UK2.2	Meningkatnya jumlah Polhut yang dibina.
		S1.P7.K4.UK2.3	Meningkatnya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan yang dibina.
		S1.P7.K4.UK2.4	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan, pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum.
		S1.P7.K4.UK2.5	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal.
UK3	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa Dan Bali	S1.P7.K4.UK3.1	Meningkatnya jumlah lokasi yang dilaksanakan pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan.
		S1.P7.K4.UK3.2	Meningkatnya jumlah Polhut yang dibina.
		S1.P7.K4.UK3.3	Meningkatnya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan yang dibina.
		S1.P7.K4.UK3.4	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan, pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum.
		S1.P7.K4.UK3.5	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal.
UK4	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua	S1.P7.K4.UK4.1	Meningkatnya jumlah lokasi yang dilaksanakan pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan.
		S1.P7.K4.UK4.2	Meningkatnya jumlah Polhut yang dibina.
		S1.P7.K4.UK4.3	Meningkatnya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan yang dibina.
		S1.P7.K4.UK4.4	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan, pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum.
		S1.P7.K4.UK4.5	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal.

Sedangkan Indikator dari Unit-unit Kegiatan adalah sama hanya dibedakan wilayahnya saja, sebagai berikut :



E. UNIT-UNIT KEGIATAN DI BAWAH KEGIATAN DUKUNGAN MANAGEMEN

Penanggung jawab Kegiatan Dukungan manajemen adalah Setditjen. Sedangkan Bagian-Bagian di bawahnya bertanggung jawab pada unit-unit kegiatan, sebagai berikut:


- Bagian Program dan Evaluasi merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sarasannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan Dukungan manajemen serta Sasaran Unit Keegiatannya.
- Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan Dukungan manajemen yang sarasannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan dukungan manajemen Sasaran Unit Keegiatannya .

- Bagian Keuangan dan Umum merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sasarannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel dukungan manajemen dan Sasaran Unit Keegiatannya.
- Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik merupakan penanggung-jawab Unit Kegiatan yang sasarannya dan indikatornya ditunjukkan pada Tabel Kegiatan dukungan manajemen serta Sasaran Unit Keegiatannya.


Tabel Kegiatan Dukungan Manajemen serta Sasaran Unit Keegiatannya

KEGIATAN K5:		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK	
UNIT KEGIATAN		SASARAN UNIT KEGIATAN	
UK1	Program dan evaluasi	S1.P7.K5.UK1.1	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK
		S1.P7.K5.UK1.2	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		S1.P7.K5.UK1.3	Tercapainya data dan indormasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
UK2	Kepegawaian, organisasi dan tata laksana	S1.P7.K5.UK2.1	Meningkatnya daya saing SDM Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		S1.P7.K5.UK2.2	Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien
UK3	Keuangan dan umum	S1.P7.K5.UK3.1	Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif
		S1.P7.K5.UK3.2	Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK
UK4	Hukum dan Kerja sama Teknik	S1.P7.K5.UK4.1	Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK
		S1.P7.K5.UK4.2	Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK
		S1.P7.K5.UK4.3	Terselenggaranya kerjasama teknis dalam meningkatkan efektivitas kegiatan PHLHK


Indikator Unit Kegiatan Bagian Program dan Evaluasi adalah sebagai berikut




Indikator Unit Kegiatan Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana



Indikator Unit Kegiatan Bagian Keuangan dan Umum :




Indikator Unit Kegiatan Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis :



4.4 BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas : Melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai fungsi :

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
5. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai;

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Seksi Wilayah di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai fungsi:

1. **Pengamanan**, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. **Pengawasan**, melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. **Penyidikan**, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan

BAB V**PENUTUP**

Dalam menghadapi tantangan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka 5 tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) jangka 1 tahun secara sistimatis

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016 menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan.

Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun dapat memperlancar penyusunan kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan selama Tahun Anggaran 2016.

**FORMULIR RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET REVISI	Anggaran Sesudah Selfblocking
Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, lingkungan, izin PPLH & PPU, ketaatan terhadap sanksi administrasi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100% dari 500 Pengaduan	15,711,582
	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH, dan PUU LH sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh KLH	100% dari 500 Izin	
	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum sebanyak 120 PPLH	120 PPLH	
	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	100 orang PPLH	
	Persentase sanksi administrasi yang ditaat oleh penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat tiap tahun	50% dari total jumlah Kasus tahun ini	
Meningkatnya efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Persentase PSLH di luar pengadilan dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi	75% dari Total Kasus Tahun ini	7,747,111
	Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan.	10 Gugatan	
	Jumlah lokasi dilaksanakannya di pencegahan serta pengadilan ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patrol dan operasi	18 Lokasi	
	Jumlah polhut yang di bina dan di tingkatkan kapasitasnya	146 orang	

Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman di bidang kehutanan di 34 provinsi	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP) Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina	10 Unit MMP	86,731,971
	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum di 11 Brigade SPORC kapasitasnya.	11 Brigade	
	Luas kawasan hutan yang dapat di lindungi dari kegiatan illegal meningkat setiap tahun	2.389.000 Ha	
	Tersedianya Regulasi penanganan pengaduan dan sertifikasi penegakan hukum	20%	
Meningkatnya efektivitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21	75%	21,556,783
	Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan	200 Verifikasi	
	Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang d tangani	100%	
	Fasilitasi Penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu	30 Kasus	
	Jumlah PPNS yang di bina dan ditingkatkan kapasitasnya	400 orang	
	Jumlah Eksaminasi Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7 Kasus	
	Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan limbah B3 illegal lintas batas	20 % dari total kasus ditangani	
	Persentase penurunan kasus pembuangan dan dumpin B3 dan limbah B3 illegal ke laut minimal 75%	20 % dari total kasus ditangani	
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK	SAKIP Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	72	74,714,315

